

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diantara berbagai jenis BMT yang ada di Indonesia, Baitul Maal dan Baituttamwil (BMT) Khairu Ummah adalah BMT yang sedikitnya telah banyak membantu mengembangkan perekonomian masyarakat, yaitu masyarakat sekitar Kecamatan Leuwiliang sejak tahun 1994, terlihat dari jumlah keanggotaannya yang sampai akhir 2004, sebanyak 1.741 orang.

Kegiatan lembaga keuangan dalam pemberian kredit dan atau pinjaman tidak dapat terlepas dari resiko tidak terbayar kembali, baik sebagian atau keseluruhan. Kredit merupakan bagian terbesar dari harta operasional dan harta BMT secara keseluruhan. Kredit merupakan usaha pokok yang menjadi sumber pendapatan utama dan keuntungan bagi BMT, sekalipun memiliki sumber pendapatan lain dari proses pendanaan dan jasa-jasa perBMTan lainnya. Namun sisi lain kredit biasa menjadi penyebab utama BMT dalam menghadapi masalah besar (kemacetan dari krisis likuiditas). Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa stabilitas usaha BMT sangat dipengaruhi oleh keberhasilan mereka dalam mengelola kredit.

BMT adalah suatu institusi keuangan informal yang memadukan fungsi Baitul Maal dan Baituttamwil yaitu sebagai lembaga yang menghimpun dana-dana komersial dan pemanfaatannya dengan dilandasi Syari'ah. Sehingga dana tersebut

produktif dan bernilai tambah. Hal ini pula yang sedang diupayakan oleh Baitul Maal Wa Tamwil Khairu Ummah Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor.

BMT Khairu Ummah didirikan pada tanggal 24 Agustus 1994 dengan para pendiri antara lain: Ir. Ade Hambali, Dra. Erna Fajarwati, Yusfitriadi, Siti Hajar Akbariyah, dan Neneng Siti Zainab. Dengan bermodal awal sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang berasal dari para pendiri.

BMT Khairu Ummah tujuannya adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Adapun fungsi dan peran dari BMT ini adalah:

1. Berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

BMT Khairu Ummah ini merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menerima dan menyalurkan dana dan kepada anggota. Serta memberikan pembiayaan

atau kredit kepada usaha-usaha produktif dan menguntungkan. BMT Khairu Ummah menerima titipan ZIS yaitu Zakat, Infaq dan shodaqah.

Dalam pelaksanaan perannya, BMT Khairu Ummah tidaklah mudah dalam pelaksanaannya. Ada banyak permasalahan yang harus dihadapi dan dipecahkan oleh BMT, salah satunya adalah Kredit Macet atau Kredit Bermasalah.

Terjadinya kedit macet tentu tidak secara mendadak atau tiba-tiba, akan tetapi secara perlahan-lahan dengan didahului oleh adanya tanda-tanda penyimpangan.

Sumber dan tanda-tanda penyimpangan yang dimaksud yaitu, antara lain :

1. Kondisi Keuangan Pembiayaan
2. Kondisi Usaha Pembiayaan
3. Sikap pembiayaan
4. Sikap dari pemberi pembiayaan dalam hal ini BMT.

Ada tiga faktor penyebab timbulnya kredit macet, yaitu faktor Kurangnya kesadaran debitur dalam membayar kredit, faktor Menurunnya kesanggupan debitur untuk membayar kredit, dan faktor Lemahnya pengawasan perkreditan dari pihak BMT.

Maka bila masalah kredit macet atau kredit bermasalah telah menimpa suatu lembaga perekonomian seperti BMT, akan mengganggu kelancaran usahanya. Bahkan bila kredit macet atau kredit bermasalah dalam jumlah yang besar yang dihadapi akan menurunkan tingkat kesehatan operasi, mempengaruhi likuiditas keuangan,

kepercayaan para penitip dana BMT akan merosot dan akan membuat penyebab runtuhnya BMT tersebut.

Dalam penyelamatan BMT dari kehancuran, maka BMT harus cepat-cepat mengambil langkah penanggulangan masalah yang terbaik.

Langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh BMT Khairu Ummah dalam menanggulangi kredit macet, diantaranya yaitu :

1. Resheduling (penjadwalan kembali pelunasan kredit).
2. Reconditioning (penataan kembali persyaratan kredit).
3. Reorganization and recapitulasi (reorganisasi dan rekapitulasi).

Kredit macet ini sendiri terjadi pada pertengahan berdirinya BMT ini, yaitu beberapa anggota BMT yang mengambil pinjaman kepada BMT untuk usaha mereka, sektor usaha tersebut yaitu dalam bidang berdagang, home industry, sales, tukang kredit dan jasa.

Mekanisme pinjaman tersebut lebih banyak berupa uang daripada barang. Kemudian dari hasil usaha mereka berdagang tersebut anggota melakukan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama. Tetapi pada kenyataannya ada beberapa anggota yang tidak memenuhi kewajiban mereka terhadap BMT, dengan melalaikan kewajiban membayar cicilan maupun pembayaran hasil usahanya.

Setelah diteliti ternyata dikarenakan lokasi usaha, dan barang yang diperdagangkan lebih sering tidak terjual habis, tidak tahan lama, sifat barang cepat rusak, yang menjadikan kendala bagi para pedagang untuk membayar cicilan

kreditnya. sehingga dana itu mengancam kestabilan BMT Khairu Ummah. Dengan demikian BMT Khairu ummah segera mengambil tindakan-tindakan untukantisipasi yang dihadapinya itu.

Hal ini adalah masalah yang cukup pelik untuk BMT karena disatu sisi BMT mengalami kerugian tidak sedikit yang akan menghambat perkembangan BMT, dalam penyelamatan BMT dari kredit macet, BMT mengambil keputusan penyelamatan dengan langkah-langkah penanggulangannya dengan berbagai ketentuan.

Selain hal tersebut ada pertimbangan-pertimbangan lain yang mengakibatkan BMT mengambil langkah tersebut, seperti pertimbangan sosial dan hukum. Maka pertimbangan dan hukum apa saja yang melandasi penanggulangan kredit macet tersebut. Kondisi ini yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai

" PENANGGULANGAN KREDIT MACET PADA BMT KHAIRU UMMAH DI KECAMATAN LEUWILIANG KABUPATEN BOGOR (PERIODE TAHUN 2004)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Kredit Macet pada BMT Khairu Ummah ?
2. Langkah-langkah apa yang diambil BMT Khairu Ummah dalam rangka menanggulangi kredit macet ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Apa yang menyebabkan Kredit Macet pada BMT Khairu Ummah.
2. Untuk mengetahui Langkah-langkah apa yang diambil BMT Khairu Ummah dalam rangka menanggulangi kredit macet.

D. Kerangka Pemikiran

Segala bentuk kerja sama (mu'amalah) diuraikan dalam Al-Quran surat al-Maaidah ayat 2 dengan konsep saling menolong dalam kebaikan yang di dasari keimanan.

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ... (المائدة: ٢)

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Soenarjo dkk, 2002: 157).

Ayat ini memberikan gambaran, bahwa apapun kerja sama diantara manusia demi tercapainya suatu tarap hidup yang lebih baik, maka kita harus berani dan siap bergabung atau memberikan bantuan apapun.

Ayat ini merupakan etika aktivitas ekonomi yang akan memberikan dan menghasilkan suatu keadilan dalam meningkatkan tarap kesejahteraan kehidupan masyarakat.

Islam mengajarkan manusia untuk saling menolong, karena pada hakekatnya umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan, untuk terselenggaranya kehidupan bersama, umat manusia harus tolong menolong, bertanggung jawab, saling menanggung resiko (ta'awun dan takaful).

Dengan pemahaman diatas maka tujuan utama dalam berbisnis atau ekonomi bukan semata-mata mencari keuntungan materi, lebih substantif lagi adalah memberikan keuntungan sosial dan keuntungan yang abadi disisi Allah SWT.

Dalam pemberian pinjaman kredit diharuskan adanya penulisan atau pengadministrasian yang baik dan benar. Pinjaman atau kredit merupakan salah satu kegiatan dalam bentuk uang, barang yang telah di sepakati. Prinsip dari pinjam meminjam adalah kejujuran, persamaan hak dan kewajiban serta keadilan.

Dalam pinjam meminjam dibutuhkan kerjasama yang baik dan perlunya kepercayaan dari kedua belah pihak.

Dalam kerja sama harus didasari dengan :

1. Asas *Tabaduli Manafi*, yaitu harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama.
2. Asas *Pemerataan*, yaitu penerapan prinsip keadilan yang dapat menghendaki agar harta itu tidak di kuasai oleh segelintir orang, sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat.
3. Asas *Antarodin*, yaitu berbuat mu'amalah harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
4. Asas *Adamul Gharar*, yaitu tidak adanya tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.
5. Asas *Al Birr wa Al Taqwa*, yaitu setiap bentuk bermuamalat yang menitikberatkan pada suka sama suka, sepanjang bentuk bermuamalat dalam pertukaran manfaat atau dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antar sesama manusia.

6. Asas *Musyarakah*, yaitu setiap bentuk bermuamalat merupakan *musyarakah*, dalam arti kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat. (Juhaya S. Praja, 1995: 113-115).

Interpretasi dari tolong menolong beserta asas-asas yang ada bisa di implementasikan dalam bentuk badan atau lembaga yang dapat mendistribusikan kekayaan, aktivitas ekonomi supaya terjadi pemerataan.

Dalam agama Islam, tolong menolong itu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang Islam. Apabila ada saudara ataupun temannya yang memerlukan pertolongan dalam bidang perekonomian. Salah satu contoh memberikan bantuan adalah dengan cara bershodaqah. Tetapi apabila kita berada dalam suatu lembaga perekonomian yang berorientasi mencari keuntungan bersama selain tolong menolong, maka bershodaqah bukanlah cara yang terbaik. Cara lain adalah dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan bantuan tersebut. Kata pinjaman dalam hukum Islam disebut dengan 'Ariyah.

Menurut etimologi bahasa Arab *al-'ariyah* berarti sesuatu yang dipinjam, pergi dan kembali atau beredar. Sedangkan menurut terminologi fiqh, ada beberapa definisi *al-'ariyah* yang dikemukakan para ulama fiqh, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Hanafiyah, 'ariyah ialah:

تَمْلِكُ الْمَنَافِعَ مُجَانًا

"Memilikan manfaat secara Cuma-cuma" (Hendi Suhendi, 2002: 91).

2. Menurut Malikiyah, 'ariyah ialah:

تَمْلِكُ مَنفَعَةً مُؤَقَّتَةً لَّا بَعْوَضٍ

"Memilikan manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan". (Hendi Suhendi, 2002: 91).

3. Menurut Syafi'iyah, 'ariyah ialah:

إِبَاحَةُ الْإِنْتِفَاعِ مِنْ شَخْصٍ فِيهِ أَهْلِيَّةُ التَّبَرُّعِ بِمَا يَحِنُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ

بِقَاءِ عَيْنِهِ لِيُرَدَّهُ عَلَى الْمُتَبَرِّعِ

"Kebolehan mengambil manfaat dari seorang yang membebaskannya, apa yang mungkin untuk dimanfaatkan, serta tetap zat barangnya supaya dapat dikembalikan kepada pemiliknya" (Hendi Suhendi, 2002: 91).

4. Menurut Hanabilah

إِبَاحَةُ نَفْعِ الْعَيْنِ بِغَيْرِ عَوْضٍ مِنَ الْمُسْتَعْرِأَوْ غَيْرِهِ

"Kebolehan memanfaatkan suatu zat barang tanpa imbalan dari peminjam atau yang lainnya" (Hendi Suhendi, 2002: 92).

5. Menurut Ibnu Rifah

Menurut Malikiyah dan Imam Syarakhsi , Tokoh fiqh Hanafi, ariyah ialah :

تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوْضٍ

"Pemilikan manfaat sesuatu tanpa ganti rugi" (Nasrun Haroen, 2000: 238).

'Ariyah yaitu memberikan manfa'at yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zatnya, agar dapat dikembalikan zat barang itu.

Dasar hukum 'ariyah adalah sunnah berdasarkan nash Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, dan juga sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang berbunyi :

الْعَارِيَةُ مُؤَدَّةٌ

"Barang pinjaman adalah benda yang wajib dikembalikan: (dikeluarkan oleh Abu Daud) Sayyid Sabiq, 1997:69).

Seseorang memerlukan kredit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beranekaragam. Semakin tinggi hasratnya, semakin tinggi pula kebutuhannya. Padahal untuk mencapai sesuatu yang didinginkan itu terbatas. Hal inilah yang menyebabkan manusia memerlukan bantuan orang lain berupa permodalan yang istilah bank bentuk tambahan modal ini disebut kredit (Thomas Suyatno, 1993: 13).

Pinjaman atau kredit merupakan salah satu kegiatan dalam bentuk uang, barang atau benda yang wajib dikembalikan tanpa merubah jumlah uang, barang yang telah disepakati. Prinsip dari pinjam-meminjam adalah kejujuran, persamaan hak dan kewajiban serta keadilan.

Agar praktek pinjam meminjam itu benar dan sah menurut syari'ah, maka dalam fiqh mu'amalah di tetapkan rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat dan pinjam meminjam adalah sebagai berikut:

1. Orang yang meminjamkan (*Mu'ir*) dan orang yang meminjam (*Musta'ir*). Dan syarat-syarat bagi *mu'ir* dan *musta'ir* adalah:
 - Baligh
 - Berakal
 - Orang tersebut tidak *dimajhur* (dibawah curatelle).
2. *Lafadz* (kalimat menghutangkan)
3. Barang yang dipinjamkan, pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu :
 - Bahwa materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan
 - Bahwa pemanfaatan itu diperbolehkan oleh syara'

Bagi si peminjam hukum mengembalikan hutangnya tersebut adalah wajib. Sebaiknya barang yang dipinjam dikembalikan dengan keadaan atau kondisi yang sama seperti saat meminjam barang tersebut bahkan lebih baiknya lagi barang tersebut dikembalikan dengan barang yang lebih baik seperti kejadian yang pernah dialami Rosulullah yaitu pernah berhutang hewan, beliau membayar hutang tersebut

dengan hewan yang lebih besar dan tua dari hewan yang beliau pinjam kemudian beliau bersabda :

عَنْ أَبِي رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ...

فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً

"Dari Abi Rafi' ra: ...maka manusia yang paling baik diantara kamu ialah yang dapat membayar hutangnya dengan yang lebih baik" (Husein Bahreisj, 1987: 183).

Hadits diatas menunjukkan apabila si peminjam sudah tidak mampu lagi mengembalikan barang pinjamannya tersebut karena kemiskinan maka sebaiknya sipemberi pinjaman memberikan kelonggaran atau penangguhan kepada sipeminjam. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Soenarjo dkk, 2002:70).

Pada surat Al Baqarah ayat 282, Allah memberikan petunjuk dan perintah agar umat Islam atau siapa saja yang beriman kepada Allah, jika akan melakukan hubungan dagang atau melakukan transaksi dagang atau melakukan kontrak kerja yang terikat dengan janji utang piutang atau hubungan antara debitur (peminjam modal) dengan kreditur (pemberi pinjaman modal), maka hendaklah dilakukan syarat-syarat sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT pada ayat 282 surah Al-Baqarah.

إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّىٰ فَاكْتُبُوهُ

“ Apabila kamu melakukan utang piutang sampai pada masa tertentu (bemuamalah dengan cara berutang piutang, berjual beli, sewa menyewa dan sebagainya), maka hendaklah kamu tuliskan”. (QS. Al-Baqarah:282) (Ramlan Mardjoned, 2002: 70).

Bermuamalah secara tidak tunai maksudnya utang piutang seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dll (secara tidak tunai) misalnya pinjaman atau pesanan (untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu tuliskan) untuk pengukuhan dan menghilangkan pertikaian nantinya. Maksudnya benar menambah atau mengurangi jumlah utang atau temponya.

Jika melakukan muamalah (hubungan dagang atau transaksi pembayaran atau penyerahan barang), Allah memerintahkan, “lakukanlah secara tertulis”.

Dari semua keterangan di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa apa yang dilakukan oleh BMT Khairu Ummah terhadap keputusan yang diambilnya yaitu dengan Langkah-langkah penanggulangannya., diantaranya yaitu: Resheduling

(penjadwalan kembali pelunasan kredit), Reconditioning (penataan kembali persyaratan kredit), Reorganization and recapitulasi (reorganisasi dan rekapitulasi).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam meneliti dan membahas permasalahan serta untuk menyusun dan mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis telah menentukan tahap atau langkah-langkah penelitian sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif sesuai dengan metode penelitian ini, maka peneliti mencoba mendeskripsikan penyebab terjadinya kredit macet di BMT Khairu Ummah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas yaitu tentang Penanggulangan Kredit Macet pada BMT khairu Ummah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

- a. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan para anggota dan pengurus BMT Khairu Ummah.

- b. Sumber Data Sekunder adalah buku-buku, dan sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu percakapan atau tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih (peneliti dan responden) yang pokok persoalan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu. Disini penulis melakukan wawancara langsung dengan Bapak. Pepi Januar Pelita, Bapak. Cecep Solahudin dan Bapak. Meidy Rachmadi SE, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pihak yang diwawancarai untuk dapat memberikan data atau informasi.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan, yaitu mempelajari dan mengumpulkan data dari sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian sebagai data teoritis yang dijadikan bahan penelitian di lapangan dan sebagai bahan landasan dalam pembahasan skripsi.

5. Analisis Data

- a. Inventarisasi data, yaitu mengumpulkan seluruh data yang diperoleh baik pada penelitian maupun penelitian lapangan.

- b. Klasifikasi data, yaitu melakukan penggolongan data sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian .
- c. Pengolahan data, proses menggunakan data untuk dijadikan rujukan dalam penelitian.
- d. Menyimpulkan data, proses menggunakan data yang diperoleh untuk mencari kesimpulan dari masalah yang diteliti.

